



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6835/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **IMAM WAHYUDI, S.H.** dan **NURYANTO, S.H.,MH.**, pekerjaan Advokat, berkantor di JL. IKAN PAUS III Nomor 02 Kota MALANG berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Nopember 2012 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 10 Desember 2012 dengan Nomor : 1128/K.Kh/2012/PA.Kab.Mlg., sebagai "**Penggugat**",

Lawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6835/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari minggu tanggal 29 Januari 1995, di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dengan Kutipan Akta Nikah No. 848 / 50 / I / 95 tanggal 29 Januari 1995;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik (selalu terjadi pertengkaran) akan tetapi selama berumah-tangga keduanya bertempat tinggal di rumah bersama yaitu di Kabupaten Malang, dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri (ba'da dhukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri (ba'da dhukhul), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) Agista Silvi Arlyananda, Perempuan, 17 tahun (23 Agustus 1995);
  - 2) Raka Alvian Syahputra, Laki-Laki, 13 tahun (21 Januari 1999);
  - 3) Kelvin Wisam Syahputra, Laki-Laki, 10 tahun (27 Desember 2002);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hingga penggugat terkadang menjadi sasaran pemukulan dan penganiayaan, dan hal ini terjadi sejak lahir anak ke 2 sampai saat surat gugatan ini diajukan;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat tidak tegur sapa, bahkan sejak tahun 2010 hingga saat ini, sudah tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena :
  - a) Tergugat tidak pernah memberi nafkah sejak Tahun 2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa pamit dan sulit dihubungi
- c) Tergugat tidak pernah menghargai isteri dan sering mengeluarkan kata-kata tidak suka lagi kepada Penggugat;
- d) Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati;
- e) Tergugat kadang main tangan kepada penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil karena tergugat selalu mengedepankan emosi dan marah-marah ketika diajak musyawarah, dan jika tergugat sudah marah, maka yg terjadi adalah penganiayaan terhadap Penggugat dan melemparkan benda-benda yang ada disekitarnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa takut dan trauma;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan diwakili Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat masing telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangannya;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan pasal 3 ayat (1) PP Nomor 10 Tahun 1983 adalah wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Ketua Majelis telah memberi kesempatan Pemohon untuk mengurus dan mendapatkan izin Pejabat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 tahun 1983. Namun tidak berhasil dan selanjutnya Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya dengan mengajukan surat pernyataan teranggal 24 Juli 2013 yang isinya tetap melanjutkan perkaranya dan siap menanggung resiko administrasi kepegawaiannya;

Bahwa, sebelum pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya damai melalui mediasi dengan hakim mediator Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. namun upaya tersebut tidak berhasil (mediasi gagal );

Bahwa, Majelis telah pula berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada saat sidang untuk melaporkan hasil mediasi dan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak lagi memberikan keterangannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 848 / 50 / I / 95 tanggal 29 Januari 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Bahwa, selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Saksi II : umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.004 / RW.009, Desa Donowarih Timur Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah namun sudah tidak saling tegur sapa;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, namun tidak mendapatkan izin dari pejabat sebagaimana dimaksud.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pemeriksaan dipersidangan tidak mencabut dan tetap ingin melanjutkan gugatannya dengan menyerahkan surat pernyataan tertanggal 24 Juli 2013 yang isinya tetap ingin melanjutkan gugatannya dan siap menanggung administrasi kepegawaiannya, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dan meneruskan proses pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula telah dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 01 Tahun 2008 tentang “Prosedur Mediasi di Pengadilan” oleh Hakim Mediator Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H., namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada saat sidang untuk melaporkan hasil mediasi dan pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak lagi memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak lagi mempertahankan hak-haknya di persidangan dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, atau setidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dan oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang jelas Tergugat mengakui telah berpisah dengan Penggugat yang hingga saat ini sudah lebih 1 Tahun dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri serta sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, maka hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 menyatakan : *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi perkawinan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan faktor penting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga dan juga menjadi kewajiban bagi suami isteri seperti yang diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah kehilangan makna dari sebuah perkawinan yakni ikatan lahir dan batin;

Menimbang bahwa menurut ajaran Islam, perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu apabila hubungan suami isteri sudah dipenuhi rasa benci dan permusuhan sehingga hukum-hukum Allah tidak bisa ditegakkan lagi, maka perceraian dibolehkan sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi :

Artinya: *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT );
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.709000,- (tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Zulhijah 1434 H.**, oleh kami **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA** dan **MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **M. KHUSNAN, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

**Drs. ALI WAFA**

**Drs. H. MASHUDI, M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**MARDI CANDRA, S.Ag, M.Ag.,M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

**M. KHUSNAN, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	640.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	684.000,-